BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Lembar Data Kualifikasi (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

Nama Pokja	:	Pokja Pemilihan 13 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat Pokja	:	Gedung Utama Lantai 6, Kantor Kementerian Desa dan PDT Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750
Website LPSE	:	*lpse.kemendesa.go.id*
Nama Paket Pekerjaan	:	Peningkatan Kapasitas TPP dan Masyarakat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Dan Aksi Desa Berketahanan Iklim Secara *Blended Learning*

B. Persyaratan Kualifikasi

1. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
   a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
   b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
   c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
   d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;
2. Calon Penyedia Jasa harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP)/Nomor Induk Bersama (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dibidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE)) atau sejenisnya atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
3. Memiliki NPWP dan status Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
4. Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak (*Non-performance*) akibat wanprestasi yang disebakan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran dengan melampirkan surat pernyataan perusahaan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami Wanprestasi dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal pemasukkan dokumen penawaran. Untuk keperluan persyaratan kualifikasi ini, non-performance sebagaimana diputuskan oleh PPK mencakup semua kontrak di mana (a) *non-performance* tidak ditentang oleh penyedia, termasuk melalui rujukan ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak bersangkutan, dan (b) kontrak ditentang tetapi sepenuhnya diselesaikan terhadap penyedia. *Non-performance* tidak mencakup kontrak-kontrak di

mana keputusan PPK dibatalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. *Non-performance* harus didasarkan atas segala informasi mengenai sengketa atau gugatan, yaitu sengketa atau gugatan yang telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak masing-masing dan di mana semua kasus banding yang tersedia bagi Peserta telah diselesaikan;

5. Calon Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran teknis sebagai berikut:
   a. *Team Leader*/Koordinator Acara (1 orang) : Pendidikan S2 segala jurusan, memiliki pengalaman sebagai Team Leader dalam pengorganisasian *event* pada bidang *Workshop*/Pelatihan/FGD di lingkungan Pemerintahan minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024 dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan *Curiculum Vitae* (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Marketing Event Communication* dan MICE *Event Venue Management* dari instansi yang berwenang dan masih berlaku;
   b. MICE *Liaison Officer* (1 orang) : Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman sebagai Liaison Officer dalam pengorganisasian *event* pada bidang *Workshop*/Pelatihan/FGD di lingkungan Pemerintahan minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024 dengan melampirkan referensi kerjan dari pemberi kerja dan melampirkan *Curiculum Vitae* (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Event Liaison Officer* dari instansi yang berwenang dan masih berlaku;
   c. MICE *Event Registration* (1 orang) : Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman sebagai Event registration dalam pengorganisasian *event* pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD di lingkungan Pemerintahan minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024 dengan melampirkan referensi kerjan dari pemberi kerja dan melampirkan *Curiculum Vitae* (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Event Registration* dari instansi yang berwenang dan masih berlaku;
   d. MICE *Event Logistic* (1 orang) : Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman sebagai event logistic dalam pengorganisasian *event* pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD di lingkungan Pemerintahan minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024 dengan melampirkan referensi kerjan dari pemberi kerja dan melampirkan *Curiculum Vitae* (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Event Logistic* dari instansi yang berwenang dan masih berlaku;

   Catatan:

   a. Pengajuan penawaran tenaga teknis tersebut merupakan bagian dari penawaran Management Fee dari Calon Penyedia Jasa. Tenaga teknis tidak termask dalam evaluasi teknis; dan

b. *Dokumen-dokumen terkait dengan tenaga teknis tersebut harus dikirimkan pada saat mengirimkan penawaran sebagai bagian dari dokumen kualifikasi dari Calon Penyedia Jasa.*

6. Calon Penyedia Jasa harus memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kontrak kerja dengan sifat pekerjaan sejenis di bidang Jasa Event Organizer Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/ *Workshop*, yang telah diselesaikan sebagai penyedia utama, anggota KSO atau penyedia manajemen dalam 3 tahun terakhir sejak 01 Januari 2022 dengan minimal nilai kontrak **Rp8.744.936.000 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** terhitung sampai batas akhir pemasukan penawaran.
   Pemenuhan persyaratan kontrak kerja harus dibuktikan dengan referensi/BAST/sejenisnya dan perjanjian KSO (jika KSO) yang memuat porsi masing-masing anggota KSO.
   Dalam hal Peserta Pemilihan adalah sebuah *Joint Venture* (JV)/Kerja Sama Operasi (KSO) maka pemenuhan nilai kontrak bisa dipenuhi oleh salah satu anggota KSO selama memenuhi persyaratan pengalaman tersebut;

7. Peserta harus mempunyai omzet tahunan rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2021 sampai dengan tahun 2023) dengan minimal nilai **10.931.170.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)** dihitung berdasarkan nilai pekerjaan yang diterima tiap tahun berdasarkan Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam 3 tahun terakhir dijumlahkan dan dibagi 3;

8. Calon penyedia jasa harus menunjukan kemampuan untuk mendapatkan akses, atau memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan *cashflow* pelaksanaan layanan jasa kontrak Peningkatan Kapasitas TPP dan Masyarakat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Aksi Desa Berketahanan Iklim Secara Blended Learning terkait diluar kewajiban-kewajiban lainnya dari Calon Penyedia Jasa. Sumber-sumber keuangan dimaksud minimal **Rp6.558.702.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah)**, dan harus dapat dibuktikan dalam bentuk Rekening koran Bank dari penyedia jasa per 11 April 2025 sampai dengan 25 April 2025 yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah/Swasta;

9. Dalam hal Peserta Pemilihan adalah sebuah *Joint Venture* (JV)/Kerja Sama Operasi (KSO) maka untuk setiap anggota JV/KSO harus dijumlahkan untuk menentukan terpenuhinya kriteria kualifikasi minimum peserta dalam butir B(7), dan B(8) Bab V, dengan komposisi yang dipersyaratkan dan untuk anggota penanggung jawab (*Lead Firm*) dari JV/KSO harus memenuhi minimal 40% dari

yang dipersyaratkan dan untuk anggota JV/KSO lainnya harus memenuhi minimal 25% dari yang dipersyaratkan untuk kriteria butir B(7) dan B(8). Tidak terpenuhinya persyaratan ini akan menyebabkan penolakan penawaran dari JV/KSO. Pengalaman dan sumber daya sub-kontraktor tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah peserta memenuhi kriteria kualifikasi, kecuali ditentukan lain dalam LDP.